



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN**
Jalan Arungbinang Nomor 14 Kebumen

Telp. (0287) 384378

Fax. (0287) 384605

Nomor : 115/PP.04.1_SD/3305/2024
Lamp : -
Perihal : Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi

Kebumen, 09 Februari 2024

Yth. Kepada
KETUA BAWASLU KABUPATEN KEBUMEN
DI -
KEBUMEN

Berdasarkan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/Atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kebumen Nomor 236/PP.02.01/K.JT-12/02/2024 tentang Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
5. Berita Acara Nomor 54/PP.08-BA/3305/2024 tanggal 08 Februari 2024 tentang Rapat Pleno KPU Kabupaten Kebumen tentang Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan atau Pakta Integritas. Menindaklanjuti Rekomendasi Baswaslu Kabupaten Kebumen

Bersama surat ini kami sampaikan Tindak lanjut atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kebumen Nomor 236/PP.02.01/K.JT-12/02/2024 tentang Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk menjadi maklum adanya





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN
Jalan Arungbinang Nomor 14 Kebumen**

**SURAT PERINGATAN TERTULIS BERUPA PERINGATAN KERAS
NOMOR : 114/SDM.03.06_SP/3305/2024**

Berdasarkan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/Atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kebumen Nomor 236/PP.02.01/K.JT-12/02/2024 tentang Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
5. Berita Acara Nomor 54/PP.08-BA/3305/2024 tanggal 08 Februari 2024 tentang Rapat Pleno KPU Kabupaten Kebumen tentang Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan atau Pakta Integritas.

Dengan ini memberikan Peringatan Tertulis berupa Peringatan Keras dikarenakan melanggar Prinsip Mandiri Penyelenggara Pemilu yang dengan sengaja menunjukkan sikap keberpihakan kepada salah satu pasangan calon peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, kepada Saudara :

Nama : MUNDIR BASRI
Status : Anggota PPS Desa Poncowarno, Kecamatan Poncowarno, Kabupaten Kebumen
Alamat : Dk. Gunung Sari, Rt. 03 Rw. 01 Desa Poncowarno, Kec. Poncowarno, Kab. Kebumen

Surat Peringatan Tertulis berupa Peringatan Keras ini berlaku sejak diterbitkan surat ini dan jika dikemudian hari yang bersangkutan mengulangi perbuatannya, maka surat peringatan ini akan ditinjau Kembali.

Kebumen, 09 Februari 2024

